

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat dan pelaku bisnis terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Badan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan laba. Persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dan juga merupakan persekutuan perdata.¹

Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam kelompok Negara-negara Asia Tenggara, merupakan Negara yang dalam tingkat perekonomiannya belum mapan. Kondisi perekonomian Indonesia telah menimbulkan berbagai problem kompleks seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatinkan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, hingga hancurnya banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat.²

Pelaku bisnis merupakan faktor utama yang sangat memengaruhi kondisi perekonomian, terutama dalam pembuatan kebijakan. Pelaku bisnis selaku subyek hukum, kadang kala dapat memaksakan kehendak terhadap regulator atau pembuat kebijakan, jika pelaku bisnis tersebut telah berhasil menguasai perekonomian nasional suatu Negara. Untuk itu, sadar tidak sadar

¹ Wignjosoebroto, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 25.

² Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 120

kepentingan-kepentingan pengusaha tersebut akan tercermin atau terakomodasi dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal ini perlu dicermati, karena dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga timbul ketimpangan-ketimpangan dalam praktik bisnis. Untuk itu perlu regulasi yang berkeadilan agar tercipta perusahaan atau bisnis yang fair.³

Rumusan dan isi Hukum Perusahaan bersumber pada KUH Perdata, KUH Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi. Dengan demikian, maka hukum perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan yang diatur dalam beberapa bab di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan.

R.T Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, mengemukakan bahwa dari sudut pandang kedudukan, Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk- bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam Hukum Perusahaan terdapat dua hal pokok yang menjadi pembahasan, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Adapun dua unsur pokok yang terkandung, yaitu;

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;

³ Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 11

2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagai mana dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Sedangkan pengertian Hukum perusahaan merupakan kumpulan beberapa aturan-aturan mengenai bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktifitas yang berkaitan dengan perusahaan. Pengaturan hukum perusahaan ini penting untuk diatur agar dalam pelaksanaannya para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya bersikap adil (fair) sehingga tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam praktek berbisnis. Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian dari badan usaha sendiri ialah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Perusahaan dengan badan usaha ini seringkali disamakan, padahal dalam kenyataannya memiliki suatu perbedaan. Perbedaan utamanya badan usaha adalah suatu perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri yang sifatnya lembaga sementara

dan bertujuan untuk mencari laba, sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha ini mengelola faktor-faktor produksi.

Terkait dengan badan usaha harus mewujudkan keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴

Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh

⁴Agus Santoso, "*Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*", Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm.56,

wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), dalam hal ini keadilan dalam pembentukan karakteristik badan usaha di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan beberapa masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tesis ini dengan judul, **“Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk pengaturan terhadap karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sudah memenuhi?
2. Bagaimanakah pendirian Persekutuan Komanditer di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pengaturan karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pendirian Persekutuan Komanditer di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan hukum perusahaan dan juga Persekutuan Komanditer, sehingga temuan dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Kegunaan secara praktis bermanfaat bagi para akademisi, pemerhati hukum perusahaan khususnya pelaku usaha.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Badan hukum

Istilah perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6, namun demikian apabila ditelusuri dalam KUH Dagang, pengertian perusahaan tidak dijelaskan secara yuridis mengenai arti dari perusahaan.⁵ Molengraf berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dengan cara memperniagakan barang-barang dan jasa, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁶

Sedangkan menurut R. Rochmat Soemitro, mengemukakan istilah

⁵Hukum Perusahaan Kurniawan, "Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia," Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.53.

⁶Atmadjaja Djoko Imbawani, "Hukum Dagang Indonesia; Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang," Setara Press, Jakarta, 2011, hlm. 96.

perusahaan, mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:⁷

1. *Onderneming* istilah *onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekenheid*), namun ini terjadi dalam perusahaan;
2. *Bedrijf* diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huisvlijt* (home industry/industry rumah tangga), *Nijverhedi* (kerajinan/keterampilan khusus), *Fabriek* (pabrik);
3. *Vennotschap*. mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang *sekutu* atau *pesero*.

Setiap subyek hukum atau orang dapat mendirikan serta menjalankan suatu jenis kegiatan usaha di Indonesia yang didasarkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, ketentuan tersebut dilakukan agar setiap langkah bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut dapat terbingkai kedalam langkah hukum atau dengan kata lain badan usaha tersebut apabila didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perbuatan

⁷ *Ibid*,

yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah mendapatkan legalitas. Setiap orang sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang tepat untuk dipilih, sekurang-kurangnya dapat diketahui sejak awal apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Tidak ada satu rekomendasi yang menyatakan bahwa bentuk yang satu lebih baik dari bentuk yang lainnya, dikarenakan setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁸

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini memiliki beragam jenis. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintahan belanda. Di antaranya adalah Maatschap (Persekutuan Perdata), Vennootschap Onder Firma (VOF) atau firma disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD).¹² Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan di bawah ini:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha;
- b. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu;

⁸ Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hlm 27

- c. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan;
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Secara teoritis badan usaha terbagi dalam 2 (dua) jenis yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Secara sepintas tampaknya kedua golongan badan usaha tersebut tidak ada perbedaan, namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan yakni;

- a. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Yang termasuk golongan ini yaitu usaha perseorangan dan firma;
- b. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya melainkan hanya sebatas modal saham yang ia miliki. Golongan badan usaha yang dimaksud yaitu Perseroan Terbatas (PT), dan;
- c. Badan usaha ini ialah Commanditaire Vennootschap (CV) dalam badan usaha ini terdapat dua jenis anggota, yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas

seperti pada firma dan anggota firma, satu pihak lagi memiliki tanggung jawab seperti halnya pada perseroan terbatas.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum, ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*). Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bibeat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa – jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya.

- 2) keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- 3) keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak) Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangundangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.⁹

2. Kerangka Konsep

1. Pembentukan dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu proses, cara, dan perbuatan membentuk.
2. Karakteristik adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya,

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.83.

3. Persekutuan Komanditer kesatuan yuridis yang memiliki tujuan mendapatkan laba. Persekutuan Komanditer adalah kesatuan hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan.
4. Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, bentuk penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan

¹⁰ Hyronimus Rhiti, "Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme)," Cetakan. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.93.

bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan.¹¹

Sementara itu, Bambang Waluyo berpendapat; penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹² Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum Empiris/Sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.¹³

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penelitian Hukum Empiris, tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu *Interdisipliner*, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.¹⁴ Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Pada prinsipnya metodologi penelitian Sosio-Legal adalah metodologi

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.32.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta; 2002, hlm.73.

¹³ Depri Liber Sonata, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm 27.

¹⁴ Depri Liber Sonata, "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), hlm. 15–35.

penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.¹⁵

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji mengenai Undang-Undang Badan Usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut ini akan dijelaskan mengenai masing-masing pendekatan di atas.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka penelitian untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.

¹⁵ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya," *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, edited by AW Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri, 2012, hlm. 1–18.

Dalam penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian ini perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, penelitian ini sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu sehingga penelitian akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan dan satu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama. Disamping undang-undang, putusan pengadilan dan negara lain juga dapat diperbandingkan. Mengingat terdapat dua sistem hukum di dunia yaitu *civil law* dan *common law*. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara Undang-Undang yang diperbandingkan. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut. Namun, pendekatan perbandingan harus dilakukan terhadap dua hal yang

sejajar (*comparing apple to apple*) yaitu peraturan atau regulasi pada tingkat yang sama.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis, sehingga menjadi doktrin. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe penelitian, yaitu; dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konsep digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengertian dan ruang lingkup pembentukan karakteristik badan usaha.

3. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum perusahaan dan badan usaha, serta buku-buku filsafat hukum, teori hukum serta ilmu perundang-undangan. Data primer, dilakukan melalui studi wawancara dengan narasumber. Penelitian menggunakan wawancara dengan metode terstruktur.

Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier, dimana keseluruhan bahan ini kemudian dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang akan diselesaikan. Bahan-bahan hukum tersebut adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; KUHPerdata dan Undang-Undang Badan Usaha.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan badan usaha. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen ke perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, mempelajari permasalahan dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Ensiklopedia dalam hal ini Ensiklopedia Americana dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat

catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur di perpustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, untuk selanjutnya dipilah berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan-peraturan yang terkait seperti Undang-Undang Badan Usaha, Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lainnya agar selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan. Penyajian data dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil yang didapat di lapangan dengan data dan teori yang ada, sehingga menjawab permasalahan.

Menurut Sugiyono, bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis¹⁶ yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap hasil data primer dan data sekunder mengenai pembentukan karakteristik badan usaha di Indonesia.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 24.

G. Originalitas Penelitian

Hasil penelusuran dari penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini, namun dari beberapa penelitian tersebut ada yang membedakan yaitu:

- a. Henry Donald Lbn. Toruan, Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law, *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3 No. 1, April 2017. Persamaan penelitian Henry Donald Lbn. Toruan dengan Peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai badan usaha yang memerlukan pengaturan melalui Omnibuslaw. Perbedaannya terletak pada substansi mengenai badan usaha yang harus berbadan hukum melalui Rancangan Undang-Undang Persekutuan Komanditer yang mengubah atau bahkan mencabut seluruh peraturan perundang-undangan terkait persekutuan komanditer.
- b. Hafira Rahmania Anindita dan Dewa Gde Rudy, Penyatuan Regulasi Pembuatan Badan Usaha Dengan Konsep Omnibus Law Serta Peran Notaris di Dalamnya, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7 No. 03 Desember 2022. Persamaan penelitian adalah menggagas konsep Omnibuslaw namun perbedaannya pada jurnal Hafirah Rahmania Anindita dan Dewa Gde Rudy belum mengarah pada upaya agar badan usaha itu berbentuk badan hukum kecuali persekutuan perdata dan munculnya entitas baru berbentuk wirausaha social dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan wadah korporasi bagi pelaksanaan kegiatannya agar dapat dilakukan tertib administrasi hukum, kesamaan dengan tesis yang dibahas.

- c. Momon Ardiansyah dkk (2019) dalam penelitiannya yang menggunakan metode penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis asas keadilan dalam perjanjian berdasar akad mudharabah pada pembentukan persekutuan komanditer. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal juga digunakan dalam penelitiannya. Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah pembuatan akta persekutuan komanditer berdasarkan akad mudharabah belum diatur di dalam hukum dagang maupun hukum perdata. Pembuatan akta persekutuan komanditer berdasarkan akad mudharabah, harus mencakup proporsi keadilan dan keseimbangan modal, proporsi keuntungan dan kerugian. Asas keseimbangan dan asas proporsionalitas dalam pembentukan persekutuan komanditer dengan menggunakan akad mudharabah dapat tercermin apabila bentuk kerja sama dilandasi dengan rasa tolong-menolong. Pihak pemodal berhak mendapat keuntungan dari modal yang dikeluarkan dan pihak pengelola mendapat keuntungan dari tenaga dan waktu yang dikeluarkan.¹⁷
- d. Dias Artania Jaya dkk (2020) dalam penelitiannya yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan. Hasil dan temuan dalam penelitian ini

¹⁷ Momon Ardiansyah, Siti Hamidah, dan Dewi Astuti Mochtar, "Perwujudan Asas Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembuatan Akta Persekutuan Komanditer Berdasarkan Akad Mudharabah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4 (2019), hlm. 321–27.

adalah bahwa kepemilikan hak atas tanah (Hak Milik/HGB) menggunakan nama sekutu CV tidak memberikan kepastian hukum bagi CV dan dinilai masih kurangnya keadilan, karena CV memiliki kekayaan terpisah dan wajib pajak terpisah dari sekutunya. Praktek tersebut merupakan nominee yang dapat merugikan CV dan sekutunya, antara lain: tanah SHM/SHGB tersebut dapat menjadi harta warisan; dapat dialihkan atau dijadikan jaminan hutang secara diam-diam; menjadi harta bersama, menjadi harta pailit; dapat dimohonkan sita jaminan dan implikasi perpajakan. Sedangkan Surat Edaran Pemberian HGB untuk CV juga tidak memberikan kepastian hukum karena bertentangan dengan UUPA dan AUPB serta belum menjelaskan prosedur pelaksanaannya serta berbagai implikasi yang dapat merugikan CV dan sekutu-sekutunya.¹⁸

- e. Susanti dan Dyah Octorina (2011) dalam penelitiannya yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis asas keadilan dalam perjanjian berdasar akad Musyarakah pada pembentukan perusahaan dengan menggunakan paradigma berdasar akad Musyarakah pada pembentukan persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*). Hasil penelitian, ditemukan bahwa asas keadilan dalam pembentukan persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) berdasar akad Musyarakah terdapat pada: sifat modal dalam akad Musyarakah, penentuan proporsi

¹⁸ Dias Artania Jaya, M Sudirman, dan Erny Kencanawati, “Kepastian Hukum Bagi Persekutuan Komanditer Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Menggunakan Nama Sekutunya,” *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 6.1 (2020).

keuntungan dan proporsi kerugian dalam akad Musyarakah, keadilan dalam manajemen dan berakhirnya akad Musyarakah.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan membahas beberapa hal, mulai dari bab pendahuluan sampai pada kesimpulan dengan sistematika di bawah ini yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang penelitian
2. Rumusan masalah
3. Tujuan penelitian
4. Manfaat penelitian
5. Kerangka teori dan kerangka konsep
6. Metode penelitian
7. Orisinalitas penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian dan istilah dari :

1. Karakteristik persekutuan komanditer
2. Analisa teori badan hukum
3. Analisa teori keadilan

BAB III PENGATURAN KARAKTERISTIK PERSEKUTUAN KOMANDITER DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, "Pembentukan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) Berdasar Akad Musyarakah" (Universitas Brawijaya, 2011).

1. Bentuk pengaturan terhadap karakteristik persekutuan komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan
2. Pendirian persekutuan komanditer di Indonesia

BAB IV PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DI INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG

1. karakteristik persekutuan komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan,
2. Karakteristik pembentukan persekutuan komanditer dalam mewujudkan keadilan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya yang sekaligus menjawab rumusan masalah serta saran yang diajukan penulis.